KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SAMBIRENTENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2019

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dalam rangka mewujudkan Generasi LANSIA yang sehat, cerdas, tangguh dan mandiri;

b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan harapan nantinya mampu memberikan informasi kepada teman sebayanya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja;

c. Bahwa Nama-Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu sebagai pengurus pada kelompok BKL yang nantinya bertugas untuk memberikan informasi kepada lansia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4375);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 2003);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 353);

5. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Desa Tahun 2019 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan pungsi pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Desa yang dimaksud dalam dictum ini mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa
2. Menyelenggarakan Sosialisasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk lebih memahami pentingnya memelihara Kesehatan Reproduksi bagi remaja dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkwalitas kedepan.
3. Melaporkan Kegiatan Kelompok kepada Perbekel dan PLKB/PKB yang ada di Wilayah atas kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dilakukan di Desa secara berkesinambungan;

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat di tetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan susunan Pengurus BKL terlampir

Ditetapkan di : Desa Sambirenteng
pada tanggal : 2 Januari 2019
PERBEKEL SAMBIRENTENG

I WAYAN GINANTRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan KB-PP Kab. Buleleng
2. Camat Tejakula di Tejakula
3. Koordinator PKB Kecamatan Tejakula
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA,
KABUPATEN BULELENG

KETUA : Gede Januarta

SEKRETARIS : Gede Putra Suliantara

BENDAHARA : Ketut Desi Arianti

ANGGOTA : 1. Luh Sukerni

2. Nyoman Sandi

3. Nengah Niasa

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI